

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka membangun dan menjalankan aktivitasnya, negara memerlukan sumber-sumber penerimaan. Pada mulanya, suatu negara atau kerajaan sangat bertumpu pada hasil alam dan sumbangan para rakyat kepada negara baik dalam bentuk harta maupun keringat dalam rangka memelihara kepentingan negara seperti menjaga keamanan penyediaan jalan umum membayar pegawai dan lain-lain. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya antara pemisahan rumah tangga negara dan pribadi pada ahir abad pertengahan, muncul yang disebut dengan pajak diantara berbagai penerimaan negara. Menurut Rochmat Sumitro “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk disimpan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*)” (Sumitro dalam Suandy, 2008:2).

Di Indonesia secara garis besar sumber penerimaan negara tersebut dibagi menjadi dua sumber: non-pajak dan pajak, non-pajak seperti: berasal dari kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran sumbangan laba dari BUMN dan sumber-sumber lain yang cenderung mudah didapatkan tetapi mempunyai konsekuensi yang besar seperti: pencetakan uang, cara ini sangat efektif membiayai pemerintahan dalam jangka pendek akan tetapi akan mengakibatkan

inflasi yang akan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dimata dunia. Kedua kredit luar negeri, kebijakan ini juga membawa dampak buruk dalam jangka pajang disamping bunga pinjaman yang cukup tinggi, seperti yang dirasakan bangsa Indonesia, kebijakan pemerintah negara debitur akan diintervensi oleh pemerintah negara kreditur dan pemerintah tidak berdaya mengatasinya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor pajak. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber pendapatan yang paling signifikan dalam melaksanakan aktifitasnya. Itu terlihat dari persentase penerimaan pajak pada laporan realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010 – 2012
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah (dalam juta)			Persentase Pajak
	Realisasi Penerimaan	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	
2010	980.192.560	708.491.594	271.700.966	72,3%
2011	1.210.599.653	873.873.892	336.725.761	72,2%
2012	1.338.109.629	980.518.133	357.591.496	73,3%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (*audited*), diolah,2014

Dari tabel 1.1, dapat dilihat peran dan potensi yang begitu besar dari sektor pajak yaitu 73% dari total pendapatan negara, oleh karena itu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang sangat besar untuk mengoptimalkan pendapatan sektor pajak. Pengoptimalan pendapatan sektor pajak

dapat terjadi ketika pemerintah dapat meminimalisir perlawanan terhadap pajak baik penghindaran pajak (legal) maupun penggelapan pajak (illegal).

Menurut fakta yang ditemui di lapangan, banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak ingin membayar pajak kepada negara, akan tetapi birokrasi, perhitungan, dan cara yang rumit membuat masyarakat khususnya tingkat kalangan masyarakat menengah kebawah enggan membayar pajak. Akan tetapi kini telah banyak terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah agar pembayaran pajak semakin mudah dan nyaman. Seperti *samsat corner* yang berada di pusat perbelanjaan, berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46) tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto dibawah 4,8 milyar, yang mempermudah pengusaha kecil membayar pajaknya meskipun PP 46 telah keluar dari prinsip pajak penghasilan dan mengurangi tingkat keadilan karena menghitung pajak berdasarkan omzetnya x 1% (satu persen) bukan berdasarkan penghasilan.

Untuk usaha yang lebih besar Dirjen Pajak menerapkan e-SPT yang mempermudah WP atau PKP membayar pajak secara terkomputerisasi. Disamping cara-cara yang telah diterapkan sejak lama, antara lain melalui: ekstensifikasi (dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak baru), seperti: seperti pendekatan berbasis pada pemberi kerja untuk karyawan dan bendahara pemerintah berperan sebagai pemungut pajak, dan intensifikasi (dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada) seperti

benchmarking dengan membandingkan PPh terutang perusahaan sejenis yang tertera di (SE Dirjen Pajak No.11/PJ/2010).

Akan tetapi tetap saja banyak kendala yang terjadi dalam rangka pengoptimalan pajak salah satunya perlawanan pajak aktif yang dilakukan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena ada perbedaan kepentingan antara perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi labanya dan pemerintah yang menganggap pajak sebagai penerimaannya. Perlawanan aktif dibagi menjadi dua: pertama, penghindaran pajak (*tax avoidance*) usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal (Suandy, 2008:22), seperti: perencanaan pajak yang dilakukan sesuai ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak sendiri adalah kegiatan penelitian peraturan perpajakan untuk menyeleksi berbagai jenis penghematan pajak yang akan dipilih oleh perusahaan. Kedua, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar aturan perpajakan (Suandy, 2008:22), seperti: memanipulasi data faktur pajak, data SPT yang masih sering terungkap di KAP (Kantor Akuntan Publik) di Indonesia, kasus Gayus yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti variabel-variabel apa sajakah yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Hal ini dapat dipertimbangkan menjadi variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak mengingat sebuah perusahaan

merupakan Wajib Pajak sehingga pada kenyataannya suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). Berbeda dengan pendapat Armstrong dalam penelitiannya bahwa *corporate governance* dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan, melalui berkurangnya masalah keagenan (*agency problem*) (Armstrong, Blouin dan Larcker, 2012). Hal ini senada dengan hasil penelitian Irawan dan Farahmita (2012) yang menyatakan penerapan *corporate governance* dapat mencegah perusahaan melakukan *tax avoidance* yang berlebihan. Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan manajemen pajaknya.

Di Indonesia isu *corporate governance* mulai berkembang ketika Indonesia mengalami krisis moneter jangka panjang pada tahun 1998. Banyak pengamat yang mengatakan krisis berkelanjutan ini disebabkan lemahnya *corporate governance* yang diterapkan perusahaan. Menurut Irawan dan Farahmita (2012) *corporate governance* adalah “suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan (manajemen), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan”. Tujuan diterapkannya *good corporate governance* (GCG) adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* dengan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

(Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, ada lima poin utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, independency dan responsibility*. Semua komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diharapkan dapat meminimalisir manajemen laba untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Good corporate governance sendiri dalam penelitian ini akan diprosikan dengan kepemilikan manajerial dan kualitas audit. Perusahaan yang semakin besar dan terbuka akan semakin nampak pemisahan antara kekayaan pemilik dan perusahaan. Pemilik memberikan tanggung jawab kepada manajemen yang dipimpin oleh manajer untuk mengelola kekayaan perusahaan. Hubungan keagenan ini menimbulkan dua permasalahan, yang biasa disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu: (a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana secara umum manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan sebenarnya dan operasi perusahaan dari pemilik, hal ini dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba dan penghindaran pajak. (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pemilik / pemegang saham (*principal*) yang ingin meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan manajemen (*agent*) yang ingin mencapai target kerja jangka pendek meskipun mengorbankan nilai perusahaan jangka panjang, untuk mendapatkan insentif ataupun penghindaran sanksi karena dibawah target kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian

Chen *et al.* (2010) mengindikasikan bahwa perusahaan non keluarga (perusahaan besar dan *go public*) cenderung lebih melakukan kebijakan pajak agresif dari perusahaan keluarga, karena masalah keagenan lebih banyak berlangsung pada bukan perusahaan keluarga.

Untuk mengatasi masalah tersebut kepemilikan sebagian saham oleh manajemen (kepemilikan manajerial) dapat menjadi solusinya, agar manajemen bukan hanya sebagai *agent* tetapi juga sebagai pemilik dari perusahaan yang mempertimbangkan prinsip *going concern* bagi perusahaan tersebut. Hal itu senada oleh penelitian Jensen menyatakan “dengan adanya kepemilikan manajerial, konflik keagenan dapat teratasi dan mampu mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajemen” (Jensen dan Meckling, 1976). Bila masalah keagenan dapat diatasi diharapkan pelaksanaan *good corporate governance* dapat dilakukan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Pohan (2008) yang menyatakan semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh eksekutif semakin kecil dimungkinkan adanya tindakan penghindaran pajak. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Irawan dan Farahmita (2012) yang berpendapat kepemilikan saham direksi (kepemilikan manajerial) berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak perusahaan, karena kepemilikan manajerial mampu mendorong para manajer melakukan upaya efisiensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Kemudian untuk kualitas audit, sangat menarik menghubungkan variabel ini dengan penghindaran pajak. Mengingat keduanya mempunyai sifat yang bertolak belakang, audit ditujukan untuk menjamin relevansi dan reliabilitas laporan

keuangan yang disusun oleh manajemen. Sedangkan, penghindaran pajak kebanyakan dilakukan dengan manajemen laba. Diharapkan dengan semakin berkualitas laporan keuangan dapat semakin meminimalisir informasi asimetris (*information asymmetry*) sehingga potensi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat ditekan. Hal ini sesuai dengan penelitian Chai dan Lui (2010) yang menyatakan “semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan”. Kualitas audit juga merupakan cerminan penerapan *corporate governance* yang baik, karena kualitas audit membawa elemen penting dalam asas *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*). Transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai ketika data dalam suatu laporan keuangan yang berisikan informasi dan kinerja manajemen dapat mencerminkan kondisi sebenarnya suatu perusahaan, mudah diakses dan dimengerti oleh setiap *stakeholder*. Dengan adanya kualitas audit yang baik, diharapkan resiko audit dapat diminimalisir dan kondisi tersebut dapat tercapai. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan penggolongan antara KAP *the big four* dengan KAP non *the big four*. Menurut beberapa referensi, Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *the big four* (PriceWaterhouseCooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) dipercaya lebih berkualitas sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Anisa dan Lulus (2012) “apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif”.

Serta fakta di lapangan yang menunjukkan KAP *The Big Four* memiliki standar kualitas kerja yang sangat ketat dan berusaha menjaga nama baik KAP tersebut agar kasus Enron yang melibatkan jatuhnya reputasi Arthur Anderson tidak terulang. Sebagaimana hasil penelitian De Angelo (1981) yang juga menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak (KAP besar) akan berusaha menjaga reputasinya.

Variabel selanjutnya merupakan kompensasi manajemen, hal ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimaliasi *agency problem*, khususnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Penelitian variabel ini semakin menarik karena dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi mewajibkan pada setiap perusahaan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci dalam Laporan Keuangan. Kompensasi ini dapat berbentuk bonus, tantiem, maupun kompensasi saham yang diberikan pada dewan direksi, dewan komisaris maupun karyawan. Penurunan masalah keagenan dapat terjadi karena disamping untuk meningkatkan kinerja manajemen, dengan adanya kompensasi tersebut akan menumbuhkan rasa kepemilikan perusahaan oleh manajemen. Jika rasa kepemilikan tersebut telah tumbuh manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bukan hanya baik untuk jangka pendek melainkan juga tidak mengganggu kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu manajemen akan berpikir ulang untuk melakukan manajemen laba, sehingga penghindaran pajak juga dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan penelitian Desai (2006) yang menyatakan “peningkatan insentif

manajemen ditujukan untuk mengurangi tingkat *tax sheltering*". Tetapi bertolak belakang dengan penelitian Armstrong, Blouin dan Larcker (2012) yang mengatakan "insentif yang tinggi pada manajemen mempunyai motif untuk meningkatkan penghindaran pajak". Hal ini didukung oleh penelitian Rego dan Wilson (2008) yang berpendapat "manajemen berharap peningkatan gaji pegawai untuk meningkatkan penghindaran pajak". Oleh karena itu sangat menarik untuk meneliti hubungan antara kompensasi manajemen dan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan Pendanaan, variabel ini dipilih karena terdapat celah dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tepatnya pada pasal 6 ayat (1) beban bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan kena pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan deviden yang dibayarkan pada pemegang saham pada pasal 9 ayat (1), pembagian laba berbentuk apapun termasuk dividen yang dibayarkan kepada pemilik perusahaan/ investor sebagai subyek pajak yang terpisah dari Wajib Pajak adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expense*) dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan perusahaan yang struktur modalnya lebih condong pada hutang dan pinjaman akan lebih menguntungkan dalam segi perpajakan dibandingkan perusahaan dengan struktur modal dalam bentuk saham, yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak

masing-masing perusahaan dengan struktur modal yang berbeda. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan kebijakan pendanaan sendiri akan diproksikan pada rasio *leverage*. Faktor lain yang menyebabkan variabel ini layak untuk diteliti terletak pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang saling bertolak belakang, hasil penelitian Sari (2013) menyatakan “bahwa variabel *LEV (leverage)* memiliki hubungan negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)”. Semakin rendah *Effective Tax Rate* (ETR) semakin tinggi penghindaran pajak. Hasil penelitian Hartadinata (2013) menyatakan “semakin besar proporsi hutang maka semakin tidak agresif dalam kebijakan perpajakannya karena partisipasi kreditur dalam mengawasi kinerja perusahaan debitur”.

Selanjutnya, untuk objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Mengingat sesuai pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Penghasilan, menyebutkan perusahaan yang terdaftar di bursa memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku umum sebagai insentif pajak. Khususnya, perusahaan manufaktur yang merupakan jenis perusahaan mayoritas yang *listing* dalam Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data *IDX Fact book*, pada tahun 2012 sebesar 140 perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dari total 478 perusahaan atau 29,3% perusahaan yang *listing* Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur juga memiliki struktur modal yang sesuai sebagai obyek penelitian tentang kebijakan pendanaan dengan menggunakan *debt ratio*, akan menjadi bias pengaruh tersebut jika diterapkan pada perusahaan-

perusahaan yang mempunyai struktur modal unik seperti perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Hal ini juga didukung dengan simpulan penelitian Zimmerman (1983) “bahwa perusahaan manufaktur memiliki aset tetap dalam jumlah besar dimana nantinya kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap akan menunjukkan efek kebijakan perpajakan Wajib Pajak Badan juga secara signifikan”. Untuk jangka waktu objek penelitian dipilih pada periode 2010-2012, dimana pada periode tersebut untuk Wajib Pajak Badan menggunakan tarif tetap yang sama yaitu 25% sesuai pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga hasil penelitian tidak bias oleh perbedaan tarif pajak dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pengaruh kepemilikan manajerial, kualitas audit, kompensasi manajemen dan kebijakan pendanaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kepemilikan manajerial dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012?
2. Apakah pengaruh kualitas audit perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012?

3. Apakah pengaruh kompensasi manajemen yang dilakukan oleh perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012?
4. Apakah pengaruh kebijakan pendanaan oleh perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen yang dilakukan oleh perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012.
4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pendanaan oleh perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan khususnya kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan praktik perencanaan pajak dalam melakukan penghindaran pajak serta *Good Corporate Governance* dalam perusahaan jika ditinjau dari sudut pandang perpajakan.

b. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembuktian dan pengetahuan hubungan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diprosikan kepada kepemilikan manajerial dan kualitas audit serta kompensasi manajemen, kebijakan pendanaan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi tentang perpajakan, terutama mengenai *good corporate governance* melalui kepemilikan manajerial dan kualitas audit serta kompensasi manajemen, kebijakan pendanaan penghindaran pajak dan dapat dijadikan sebagai acuan bahan untuk penelitian yang selanjutnya.

d. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai peraturan perpajakan yang telah berlaku khususnya yang terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, dapat

dijadikan bahan evaluasi bagi DJP dalam mempertimbangkan kebijakan perpajakan dimana yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bagian utama penelitian ini terdiri atas lima bab utama.

Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. Bab ini juga memberikan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu *good corporate governance* yang diproksikan kepada kepemilikan manajerial, dan kualitas audit serta kebijakan-kebijakan yang dapat dipilih perusahaan seperti: kompensasi manajemen dan kebijakan pendanaan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang tinjauan literatur mengenai teori-teori, penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak, *good corporate governance*, kepemilikan manajerial, kualitas audit, kompensasi manajemen serta kebijakan pendanaan yang dapat dijadikan sebagai penunjang untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Disamping itu, didalamnya berisikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini serta kerangka konseptual dan kerangka berfikir.

Bab 3 : Metodologi penelitian

Pada bab ini memberikan penjelasan metodologi penelitian, meliputi pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda karena dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu: kepemilikan manajerial, kualitas audit, kompensasi manajemen, dan kebijakan pendanaan yang diduga memiliki pengaruh pada satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Selain hal tersebut, dalam bab ini juga berisi tentang data yang digunakan serta pemilihan populasi dan sampel yang telah ditetapkan peneliti.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis dan yang terakhir pembahasan hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan penelitian serta menyajikan hasil olah data dalam analisis regresi beserta analisis temuannya. Sedangkan analisis hipotesis menjelaskan apakah hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya ditolak atau diterima.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Pada bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran-saran yang terkait dengan penelitian dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.